

**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA  
(LPPD)  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**DESA AKAH  
KECAMATAN KLUNGKUNG  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

## KATA PENGANTAR

### **Om Swastyastu**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Perbekel Desa Akah Tahun 2018

Laporan ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi serta data tentang hal pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas selaku Perbekel Desa Akah yang menyangkut Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akah.

Bahwa apayang kami laporkan ini mengandung materi diantaranya menyangkut bidang hubungan tata kerja dalam sistim Pemerintahan Desa sebagai desa yang bersifat otonom yakni suatu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang secara langsung diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri.

Kami sangat menyadari bahwa laporan kami yang sederhana ini serta apayang kami perbuat masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak agar laporan kami kedepan menjadi lebih baik dan lebih sempurna.

Akhirnya seiring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini kepada Para Kepala Urusan dan Kelian Banjar Dinas se-Desa Akah, begitu pula anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga laporan ini dapat kami selesaikan dan semoga laporan ini ada manfaatnya bagi perkembangan Desa Akah, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Akah selanjutnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa senantiasa memberikan perlindungan serta bimbingan kepada kita semua sehingga tugas-tugas sebagai pelayan masyarakat desa menjadi lebih baik sesuai dengan harapan pemerintah dan harapan masyarakat Desa Akah.

**Om Santih, Santih, Santih, Om**

Perbekel Desa Akah



**I Nyoman Sujati**

## DAFTAR ISI

COVER LAPORAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. BAB I PENDAHULUAN
  - A. DASAR HUKUM
  - B. GAMBARAN UMUM DESA
    1. Kondisi Geografis Desa
    2. GambaranUmumDemografis
    3. Kondisi Demografis
  
2. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA AKAH
  - A. Visi dan Misi
  - B. Kebijakan Pembangunan Desa
  
3. BAB III KEWENANGAN DESA
  - A. Urusan Hak Asal Usul Desa
  - B. UrusanPemerintahan yang diserahkan Kabupaten
  
4. BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
  - A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
  - B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
  
5. BAB V PENUTUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) merupakan laporan yang wajib di sampaikan oleh Perbekel kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi semua laporan kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa, serta tugas-tugas keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan terhadap tugas-tugas perbekel masih belum sepenuhnya dapat kami kuasai dan ini memerlukan dukungan segenap masyarakat, lembaga dan staf pemerintah Desa Akah, sehingga apa yang menjadi kendala dan hambatan dapat kami laksanakan secara benar dalam situasi serta kondisi desa secara utuh.

Dengan kerendahan hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh masyarakat Desa Akah atas Partisipasi dan dukungan selama ini, mudah-mudahan dapat terus dipupuk dan dipertahankan untuk kepentingan kita bersama baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat Desa Akah.

#### **A. DASAR HUKUM**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini kami buat mengacu pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **B. GAMBARAN UMUM DESA**

1. Kondisi Geografis
  - a. Desa Akah merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dengan jarak 3 km dari Pusat Kota Kabupaten, terbagi menjadi 6 (Enam) wilayah Banjar Dinas dan 6 ( Enam ) Banjar Adat  
Wilayah – wilayah Banjar Dinas dan Banjar Adat yaitu:
    - Wilayah Banjar Gingsir
    - Wilayah Banjar Gede
    - Wilayah Banjar Pekandelan
    - Wilayah Banjar Tengah

- Wilayah Banjar Bungaya
  - Wilayah Banjar Sangging
- b. Luas Wilayah dan batas-batas

Desa Akah memiliki luas wilayah secara keseluruhan  $\pm$  224,4 Ha atau 2,244 km, sesuai dengan kesepakatan bersama antara desa-desa yang bersebelahan, Desa Akah berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Selat

Sebelah Selatan : Kelurahan Semarapura Kaja dan Kel. Semarapura Kangin

Sebelah Timur : Kali Unda

Sebelah Barat : Desa Manduang

## 2. Gambaran Umum Demografis

### a. Jumlah Penduduk

Desa Akah berdasarkan laporan kependudukan akhir tahun 2018 berjumlah 5.540 jiwa yang terdiri dari:

- Penduduk Laki-laki : 2.805 jiwa
- Penduduk Perempuan : 2.735 jiwa
- Dengan jumlah KK : 1.308 KK

### b. Keadaan Tanah

Keadaan tanah di Desa Akah adalah tanah kering, dengan luas pemukiman penduduk sebanyak 10%, daerah pertanian kering 66%, 24% tanah fasilitas lainnya.

### c. Iklim

Desa Akah mempunyai iklim tropis dengan udara yang cukup sejuk, tidak jauh berbeda dari daerah lain yang ada di Kabupaten Klungkung memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata 30°C dengan curah hujan berkisar 450,00 Mm/Tahunnya.

### d. Tata Guna Tanah

Dengan Luas wilayah Desa Akah  $\pm$  224,40 Ha dengan komposisi penggunaan tanah :

Tabel 1

#### Tata Guna Tanah

- Sawah : 132,6 Ha
- Perkebunan : 0,3 Ha
- Bangunan : 30,21 Ha
- Pekarangan : 17,91 Ha
- Tegalan : 9,17 Ha
- Kuburan : 0,3 Ha
- Lain – Lain : 43,51 Ha

### e. Wilayah Administratif

Secara Administratif Desa Akah berada pada wilayah administratif Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

### 3. Kondisi Demografis

#### A. Keadaan Sosial Penduduk

##### a. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Akah seperti terlihat pada tabel.

Tabel 2  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	75	79	154
2	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/Playgroup	19	22	41
3	Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	1	1	2
4	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	368	381	749
5	Usia 18 - 56 yang tidak pernah sekolah	19	21	40
6	Usia 18 - 56 yang pernah SD tetapi tidak tamat	10	6	16
7	Tamat SD/Sederajat	686	873	1559
8	Tamat SMP/Sederajat	214	193	407
9	Tamat SMA/Sederajat	633	476	1.109
10	Tamat S-1/Sederajat	68	56	124
11	Tamat S-2/Sederajat	5	1	6
12	Tamat S-3/Sederajat	3	4	7
13	Tamat SLB B	0	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>2.102</b>	<b>2.114</b>	<b>4.215</b>

##### b. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan / Profesi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	275	192	467
2	Buruh Tani	23	33	56
3	Buruh Migran	13	14	27
4	PNS	56	45	101
5	Pedagang Barang Kelontong	12	31	43
6	Dokter Swasta	1	2	3
7	Perawat Swasta	0	1	1
8	Bidan Swasta	0	1	1

9	Ahli Pengobatan Alternatif	1	3	4
10	TNI	1	0	1
11	POLRI	28	1	29
12	Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	2	2	4
13	Guru Swasta	4	16	20
14	Dosen Swasta	1	0	1
15	Pedagang Keliling	10	97	107
16	Tukang Kayu	17	2	19
17	Tukang Batu	5	0	5
18	Pembantu Rumah Tangga	0	4	4
19	Karyawan Perusahaan Swasta	470	284	754
20	Karyawan Perusahaan Pemerintah	4	2	6
21	Wiraswasta	223	187	410
22	Tidak mempunyai Pekerjaan Tetap	61	72	133
23	Belum Bekerja	327	334	661
24	Pelajar	465	439	904
25	Ibu Rumah Tangga	1	273	274
26	Purnawirawan/Pensiunan	10	6	16
27	Perangkat Desa	7	3	10
28	Buruh Harian Lepas	247	218	465
29	Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	6	0	6
30	Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	0	1	1
31	Kontraktor	1	0	1
32	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	27	119	146
33	Sopir	68	0	68
34	Jasa penyewaaan peralatan pesta	0	1	1
35	Pemulung	1	0	1
36	Tukang jahit	1	5	6
37	Karyawan Honorer	34	23	57
38	Pemuka Agama	4	3	7
39	Kepala Daerah	3	3	6
40	Apoteker	0	1	1
41	Anggota Kabinet Kementrian	1	0	1
42	Satpam/Security	1	0	1
43	Total Penduduk	2.411	2418	4.829 orang

c. Jumlah Penduduk menurut Agama

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Desa	Hindu	Islam	Kristen	Budha	Jumlah
1	Akah	5.319	43	14	3	5.379
<b>Jumlah</b>		<b>5.319</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>5.379</b>

4. Keadaan Ekonomi

a. Bidang Pertanian

Secara topografis terletak pada ketinggian 225 meter di atas permukaan air laut. Kemiringan 20 - 40%, Curah Hujan/Tahun 450,00 mm

Sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi mata pencaharian utama disamping pengrajin, wiraswasta, PNS, TNI/Polri.

b. Sarana dan prasarana desa


Tabel 5

Sarana dan prasarana desa

NO.	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI	KET
1	Balai Desa	1	Unit	Kurang Baik	Atap Bocor
2	Pasar Desa	2	Unit	Baik	Pasar Pagi
3	Kantor Desa	1	Unit	Baik	
4	Pustu	1	Unit	Kurang Baik	Atap Bocor
5	Pura Desa	4	Unit	Baik	
6	Balai Kulkul Desa	1	Unit	Baik	
7	Balai Banjar	6	Unit	Baik	Adat&Dinas
		3	Unit	Baik	Br. Suka Duka
8	Jalan Aspal	2.030	Meter	Baik	
		505	Meter	Rusak Ringan	
9	Jalan Gang	7.678,69	Meter	Baik	
		1.511,31	Meter	Rusak Berat	
10	Saluran Drainase Jalan Desa	20.455	Meter	Baik	
11	Jalan Subak	3.360	Meter	Cukup Baik	
12	Saluran Tersier	3.360	Meter	Cukup Baik	
13	Pembagi Air (Tembuku)	12	Unit	Baik	

c. Kelembagaan

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Akah



**KETERANGAN:**  
**HUBUNGAN KONSULTIF** : - - - - -  
**HUBUNGAN PERINTAH** : \_\_\_\_\_

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA AKAH

#### 5.1 Visi dan Misi

##### 5.1.1 VISI

VISI Pembangunan Desa Akah Tahun 2015 - 2021 adalah

***KERTA RAHARJA artinya:***

***Mewujudkan masyarakat Desa Akah yang damai dan Santosa, Sejahtera, Sehat, Demokratis, Ekonomis berbasis pada ekonomi Pertanian, Kerajinan dan Pariwisata.***

##### 5.1.2 MISI

Misi Pembangunan Desa Akah Tahun 2015 - 2021, adalah:

- 5.1.2.1 Mengutamakan pemberdayaan potensi pertanian untuk menunjang sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai sentra kegiatan pokok.
- 5.1.2.2 Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia melalui program Pendidikan dan program kesehatan serta pengamalan ajaran agama kepada masyarakat.
- 5.1.2.3 Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa.
- 5.1.2.4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan meelalui program strategis di bidang produksi ekonomi pertanian, kerajinan dan Pariwisata.
- 5.1.2.5 Meningkatkan potensi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
- 5.1.2.6 Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
- 5.1.2.7 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kerjasama antar lembaga pemerintahan di desa serta lembaga adat.
- 5.1.2.8 Memperdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang ada menuju masyarakat mandiri dan sejahtera.

#### 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan pembangunan Desa Akah Tahun 2015-2021 dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi pembangunan yang telah diterapkan, pada bidang-bidang pembangunan adalah sebagai berikut:

##### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetian segenap aparatur pemerintahan desa sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- b. Menata kelembagaan pemerintahan desa dan memperkuat sumber daya manusianya dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan dalam aplikasi komputer pengarsipan dll.
- c. Menyusun RPJM Desa periode 6 tahunan sebagai dokumen perencanaan pembangunan di desa serta penyusunan RKP-Desa setiap tahunnya yang dibuat secara partisipatif, untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan desa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat menuju kemandirian masyarakat.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai perlindungan hukum masyarakat dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.
- e. Mewujudkan tertib administrasi pertahanan sebagai perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah khususnya.

## **2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

- a. Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan desa ataupun banjar dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharannya.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan desa ataupun jalan banjar untuk memperlancar dan memudahkan transportasi untuk kepentingan masyarakat desa.
- c. Mempertahankan kondisi prasarana irigasi yang ada dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharannya.
- d. Mengembangkan pemasangan lampu penerangan jalan, yang berasal dari dana swadaya masyarakat maupun lembaga yang ada dan mempertahankan pemeliharannya untuk dapat berkelanjutan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharannya.

## **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

- a. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam seoptimal mungkin untuk menghasilkan produk industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang memiliki nilai tambah serta aktivitas perdagangan yang mampu menunjang pembangunan di desa.
- b. Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan basah (sawah) ataupun lahan kering (perkebunan) melalui peningkatan produksi, pasca panen dan pemasaran yang berwawasan agribisnis, dengan memperhatikan kelestarian sumber daya tanah dan air yang tersedia.
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak, usaha mikro, dan kecil lainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi melalui bimbingan dan penyuluhan.

- d. Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penambahan permodalan dan bimbingan dan penyuluhan.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan/penggunaan dana atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah daerah ataupun pusat dengan efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
- f. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan koperasi berbasis masyarakat dan lembaga keuangan mikro di desa untuk dapat meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di desa untuk dapat meningkatkan volume usaha ekonomi kerakyatan yang tumbuh di desa.
- g. Mendorong pembangunan pariwisata yang tumbuh di desa untuk memperluas kesempatan kerja dan mendorong pengembangan usaha-usaha lain yang diakibatkan oleh pembangunan pariwisata sebagai dampak ikutannya, dengan memperhatikan adat, budaya dan pelestarian lingkungan berdasarkan Tri Hita Karana.
- h. Mendirikan usaha-usaha desa yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada guna meringankan beban masyarakat serta menunjang pembangunan fisik maupun non fisik.
- i. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat desa.
- j. Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia.
- k. Peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa.
- l. Tertib administrasi penduduk yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.
- m. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana olah raga untuk masyarakat.
- n. Memelihara dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi anak usia sekolah dengan pemeliharaan dan pengadaan prasarana serta sarana pendidikan.
- o. Mengupayakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu atau yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk dapat menyelesaikan pendidikan minimal pada tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- p. Melaksanakan kegiatan pemilihan siswa dan guru teladan dalam rangka merangsang peningkatan pendidikan.
- q. Menyelenggarakan pembinaan generasi muda melalui jalur pendidikan luar sekolah.

- r. Mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui upaya-upaya pelayanan Perpustakaan Umum, koran dan majalah untuk umum dalam skala desa.
- s. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pondamental pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi.
- t. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat.
- u. Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agama melalui peningkatan SDM di bidang pendidikan keagamaan dan peningkatan sarana prasarana yang memadai.
- v. Memberikan penyuluhan, agama terpadu kepada umat sedharma di masing-masing banjar adat, generasi muda serta memantapkan pelaksanaan upacara keagamaan dan susila/etika umat beragama.
- w. Mengembangkan dan melestarikan kelembagaan sosial budaya yang tumbuh di masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana prasarana penunjang selayaknya.

#### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- a. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia, sarana prasarana pertahanan sipil (Hansip) dan Pecalang untuk memelihara dan meningkatkan keamanan desa.
- b. Memelihara yang sudah ada dan membangun sarana pos keamanan lingkungan sebagai fasilitas keamanan desa.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan meningkatkan animo masyarakat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan melalui usaha penangkaran dan rehabilitasi habitat dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melalui program pembinaan dan penyuluhan.
- d. Mengembangkan sumber daya air dan irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk air bersih, irigasi dan kebutuhan lainnya dengan selalu menjaga sumber mata air.
- e. Memberdayakan masyarakat petani subak sebagai pemakai air yang berperan penting sebagai pengelola jaringan irigasi dan saluran utama sampai petak tersier termasuk kebijakan pembagian air, pola tanam dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada yang difasilitasi pemerintah.
- f. Menentukan batas-batas daerah pemukiman dan batas-batas budaya/cagar alam sehingga ciri khas daerah dapat dipertahankan.
- g. Membantu upaya pemerintah daerah dalam upaya tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib kelestarian daya dukung lingkungan hidup.

- h. Membantu pemerintah dan pendataan Rumah Tangga Miskin serta membantu tertib administrasi kependudukan terutama keluarga miskin sbagai perlindungan hukum dan terarahnya pelayanana dan perencanaan pembangunan.
- i. Membantu seluruh intervensi dan kebijakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan.
- j. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam partisipasinya dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
- k. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

**BAB III**  
**KEWENANGAN DESA**

**A. Urusan Hak Asal Usul Desa.**

**1. Data Perangkat Desa**

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Perbekel                        | : I Nyoman Sujati        |
| 2. Sekretaris Desa                 | : Ni Wayan Muliani       |
| 3. Kasi. Pemerintahan              | : Ni Putu Eli Ermawati   |
| 4. Kaur. Umum                      | : Ni Nyoman Sini         |
| 5. Kaur. Keuangan                  | : I Nengah Suwarsana     |
| 6. Kaur. Perencanaan               | : I Putu Mardika         |
| 7. Kasi Kesra                      | : I Dewa Ketut Alit      |
| 8. Kasi. Pelayanan                 | : I Made Putra Sanjaya   |
| 9. Kelian Banjar Dinas Gingsir     | : I Nengah Wardana       |
| 10. Kelian Banjar Dinas Gede       | : I Ketut Astawa         |
| 11. Kelian Banjar Dinas Pekandelan | : I Wayan Windra         |
| 12. Kelian Banjar Dinas Tengah     | : I Wayan Darmada        |
| 13. Kelian Banjar Dinas Bungaya    | : I Nyoman Kicen         |
| 14. Kelian Banjar Dinas Sangging   | : I Wayan Sulitra        |
| 15. Staf Administrasi              | : I Kadek Adi Wirya Bawa |
| 16. Staf Administrasi              | : Ni Komang Yuniari      |

**2. Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 :**

Buku Administrasi Umum (Model A) terdiri dari 9 jenis :

No	Kode Buku	Nama Buku	Penanggungjawab Isian
1	A1	Buku Peraturan Desa	Kaur Umum
2	A2	Buku Keputusan Kepala Desa	Kaur Umum
3	A3	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	Kaur Umum
4	A4	Buku Aparat Pemerintahan Desa	Kaur Umum
5	A5	Buku Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa	Kaur Umum
6	A6	Buku Tanah di Desa	Kaur Umum
7	A7	Buku Agenda	Kaur Umum
8	A8	Buku Ekspedisi	Kaur Umum
9	A9	Buku Lembaran Desa dan Berita Desa	Kaur Umum

Buku Administrasi Penduduk (Model B) terdiri dari 4 jenis :

No	Kode Buku	Nama Buku	Penanggungjawab Isian
1	B1	Buku Induk Penduduk Desa	Kasi Pemerintahan
2	B2	Buku Mutasi Penduduk Desa	Kasi Pemerintahan
3	B3	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	Kasi Pemerintahan
4	B4	Buku Penduduk Sementara	Kasi Pemerintahan
5	B5	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	Kasi Pemerintahan

Buku Administrasi KeuanganDesa (Model C) terdiri dari :

No	Kode Buku	Nama Buku	Penanggungjawab Isian
1	C1	Buku Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Kaur Keuangan
2	C2	Buku Rencana Anggaran Biaya	Kaur Keuangan
3	C3	Buku Kas Pembantu Kegiatan	Kaur Keuangan
4	C4	Buku Kas Umum	Kaur Keuangan
5	C5	Buku Kas Pembantu Pajak	Kaur Keuangan
6	C6	Buku Bank Desa	Kaur Keuangan

Buku Administrasi Pembangunan (Model D) terdiri dari 4 jenis :

No	Kode Buku	Nama Buku	Penanggungjawab Isian
1	D1	Buku Rencana Pembangunan	Kaur Pembangunan
2	D2	Buku Kegiatan Pembangunan	Kaur Pembangunan
3	D3	Buku Inventaris Hasil-Hasil Pembangunan	Kaur Pembangunan
4	D4	Buku Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kaur Kesra

Buku Administrasi BPD terdiri dari:

No	Nama Buku	Penanggungjawab Isian
1	Buku Agenda Surat Keluar	Sekretaris BPD
2	Buku Agenda Surat Masuk	
3	Buku Ekspedisi	
4	Buku Data Inventaris BPD	
5	Buku Laporan Keuangan BPD	
6	Buku Tamu BPD	
7	Buku Data Anggota BPD	

8	Buku Data Kegiatan BPD	
9	Buku Data Aspirasi Masyarakat	
10	Buku Data Daftar Hadir Rapat BPD	
11	Buku Notulen Rapat BPD	
12	Buku Data Peraturan/Keputusan BPD	
13	Buku Data Peraturan Desa	
14	Buku Keputusan Musyawarah Desa	
15	Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	

**3. Dalam menentukan arah kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa selalu mengedepankan Musyawarah Mufakat dengan melibatkan Lembaga-Lembaga yang ada di Desa seperti, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), PKK, Karang Taruna, LPM, dan Kader Desa lainnya yang ada di Desa. Dalam tahun 2018 ini telah disusun beberapa pertauran sebagaimana tersebut dibawah ini :**

**4. Peraturan Perbekel Desa Akah Tahun 2018**

- 1) Peraturan Perbekel Desa Akah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Unsur Pemerintahan Desa, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain Desa Akah
- 2) Peraturan Perbekel Desa Akah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Desa Akah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Besaran Operasional, Tunjangan, Upah Kerja, Honor.
- 3) Peraturan Perbekel Desa Akah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Pembuangan dan Pengangkutan Sampah di Desa Akah
- 4) Peraturan Perbekel Desa Akah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Gaji Pokok, Tunjangan, dan Biaya Operasional BUMDES
- 5) Peraturan Perbekel Desa Akah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang Desa Akah
- 6) Peraturan Perbekel Desa Akah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa
- 7) Peraturan Perbekel Desa Akah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Desa

**5. Peraturan Desa Akah Tahun 2018**

- 1) Peraturan Desa Akah Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES 2017

- 2) Peraturan Desa Akah Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa
- 3) Peraturan Desa Akah Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- 4) Peraturan Desa Akah Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Akah Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- 5) Peraturan Desa Akah Tahun 2018 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Akah

## **6. Keputusan Perbekel Desa Akah Tahun 2018**

- 1) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa
- 2) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan
- 3) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 4) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu, Nama Posyandu, dan Nama Kader Posyandu
- 5) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sopir Truk Sampah Pengelolaan Sampah Terpadu Desa Akah
- 6) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan, Registrasi, dan Mutasi Penduduk Desa
- 7) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa
- 8) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 9) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 10) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Tenaga Kerja TPST Desa Akah
- 11) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif bagi Bendesa Pakraman, Kelihan Subak, dan Tunjangan Hari Raya bagi Kelihan Banjar Adat dan Pemangku Kahyangan Tiga
- 12) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengangkatan atau Mutasi Pengurus Bumdes Artha Wigulpha Desa Akah
- 13) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif bagi Prajuru Desa Pakraman Akah, Prajuru Subak, dan Prajuru Subak Abian Pala Sari

- 14) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Unit Usaha PAM Desa
- 15) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pengurus LPM Desa Akah Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
- 16) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Perlindungan Masyarakat
- 17) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Akah
- 18) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hasil Verifikasi Penerima Rehab Rumah dan MCK bagi KK Miskin
- 19) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tim Yustisi Penduduk Pendetang
- 20) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Panitia Pemilihan Kelihan Subak
- 21) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Prajuru Desa Pakraman, Prajuru Subak, Prajuru Subak Abian Palasari, dan Jero Mangku Kahyangan Tiga
- 22) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan SK 21 Tahun 2018
- 23) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Administrasi
- 24) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Perbekel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan
- 25) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Perbekel Nomor 21 Tahun 2017 dan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Pemilah Sampah Pengelolaan Sampah Terpadu Desa Akah
- 26) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tenaga Pemilah Sampah TPST Desa Akah
- 27) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tim Verifikasi Kegiatan 2019 Desa Akah
- 28) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tim Penyusunan RKP 2019 Desa Akah
- 29) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Sanggar Seni Desa Akah
- 30) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Panitia Pelaksana Rehab Rumah Desa Akah

- 31) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kader Pola Asuh Anak
- 32) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kader PHBS
- 33) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kader GSI.B
- 34) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Pembina PKK Desa Akah
- 35) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Perbekel Nomor 25 Tentang Perubahan SK Perbekel Nomor 21 Tahun 2017 dan Nomor 46 Tahun 2017
- 36) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- 37) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Balita (BKB)
- 38) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kader Lansia Desa Akah
- 39) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Bidan Desa Siaga
- 40) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Unit Usaha Perdagangan BUMDES
- 41) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Karyawan Unit Usaha Perdagangan BUMDES
- 42) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tim Pendataan Potensi Desa dan Pelaksanaan Informasi Desa
- 43) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Panitia Porsenides Desa Akah
- 44) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tenaga Pengangkut Sampah
- 45) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sopir Truk Sampah
- 46) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyaringan Perangkat Desa dan Unsur Staf
- 47) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kasi Pemerintahan
- 48) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Staf Administrasi
- 49) Keputusan Perbekel Desa Akah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Cleaning Servis

## 7. Alokasi dan Realisasi Anggaran

### a. Pendapatan

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang yang melalui rekening kas umum desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran. Pendapatan Desa Akah pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 2.704.289.505,82(Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Delapan Puluh Dua Perseratus Rupiah), yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa :</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>29.784.293,00</b>	<b>18.215.706,18</b>
	SHU dari BUMDEs	12.000.000,00	8.151.013,00	3.848.987,00
	Bunga Bank	6.000.000,00	8.358.280,82	(2.358.280,82)
	Kontribusi Sampah	24.600.000,00	13.275.000,00	11.325.000,00
	Hasil Aset Desa	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer :</b>	<b>2.697.832.611,00</b>	<b>2.674.505.212,00</b>	<b>23.327.399,00</b>
	Dana Desa	791.498.000,00	791.498.000,00	0,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	157.459.288,00	134.131.889,00	23.327.399,00
	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.068.875.323,00	1.068.875.323,00	0,00
	Bantuan Keuangan Provinsi	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Lain – Lain pendapatan desa yang sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pendapatan Hibah dan sumbangan pihak ke tiga	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.745.832.611,00</b>	<b>2.704.289.505,82</b>	<b>41.543.105,18</b>

### b. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa, belanja desa terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Akah pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp2.483.065.719,00(Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah)** yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	971.692.931,00	912.463.351,00	59.229.580,00
2	Bidang Pelaksanaan	1.205.618.637,82	1.144.558.604,00	61.060.033,82

	Pembangunan Desa			
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	357.720.646,64	319.456.800,00	38.263.846,64
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	113.132.679,00	106.586.964,00	6.545.715,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.648.164.894,46</b>	<b>2.483.065.719,00</b>	<b>165.099.175,46</b>

Perincian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana APBDesa TA 2018 terlampir

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali/pengeluaran yang akanditerima kembali untuk digunakan Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa Akah berasal dari SILPA Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 52.332.283,46 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Empat Puluh Enam Perseratus Rupiah)**

Bedasarkan perhitungan realisasi pelaksanaan APB Desa Akah Tahun 2018, terdapat sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp 123.556.070,28(Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Dua Delapan Perseratus Rupiah)**

## 8. Permasalahan dan Penyelesaian

### 1) Permasalahan :

- Rendahnya SDM perangkat desa dalam mengawal dana yang begitu besar sehingga menghambat dalam proses perencanaan sampai pelaporan
- Pemahaman tupoksi dari tim yang dibentuk belum maksimal sehingga terjadi mis komunikasi dalam bekerja
- Belum jelasnya aset kabupaten yang ada didesa sehingga menghambat dalam pembangunan di desa

### 2) Penyelesaian :

- Mengoptimalkan SDM sehingga mampu mengejar pembangunan terutama kegiatan fisik
- Koordinasi dan komunikasi dengan pihak kecamatan, kabupaten
- Peningkatan kapasitas pelaku desa, memilih pelaku yang memiliki kemampuan dan komitmen akan tugas dan tanggungjawab
- Inventarisasi aset desa dan kabupaten sehingga jelas diketahui aset desa disamping koordinasi melalui Forum Perbekel agar segera didorong dikeluarkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang mengatur tentang hal tersebut.

## B. Urusan Pemerintah Kabupaten Yang Diserahkan Kepada Desa

Urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten kepada Desa antara lain :

1. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja ;
  - b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian ;
  - c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
2. Bidang Kesehatan
  - a. Pengelolaan Kader ; Kader Jumantik Dan Kader Siaga
  - b. Pengelolaan Posyandu
  - c. Pengelolaan Kelompok Bina Keluarga Balita.
3. Bidang Pendidikan
  - a. pendataan anak putus sekolah ;
  - b. pendataan warga buta huruf/aksara.
4. Bidang Sosial
  - a. mengeluarkan surat keterangan miskin ;
  - b. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni dan adat istiadat yang berlaku di desa ;
  - c. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.
5. Bidang Pemukiman  
memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat desa.
6. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
  - a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
  - b. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasya-rakatan ;
  - c. mamfasilitasi pembentukan BPD.
7. Bidang Otonomi Desa
  - a. penelitian dan pendataan potensi desa ;
  - b. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) ;
  - c. penetapan peraturan desa.
8. Bidang Perimbangan Keuangan
  - a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten
9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
  - a. pelaksanaan registrsi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umum ;
  - b. pelaksanaan registrsi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga ;
  - c. pelaksanaan registrsi penduduk menurut agama yang dianutnya ;
  - d. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga ;
  - e. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.
10. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
  - a. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

11. Bidang Perencanaan
  - a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif ;
  - b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa ) ;
  - c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP-Desa ).
12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal.
13. Bidang Statistik  
pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal.
14. Bidang Arsip dan Perpustakaan
  - a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa ;
  - b. pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

## BAB IV

### TUGAS PEMBANTUAN

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Bedah Rumah	Desa Akah					
2	Rehab Rumah	Desa Akah (Wayan Partika)		1	Unit	APBD	30.000.000,00
3	Regab Rumah Gangguan Jiwa	Desa Akah ( Br Gede a.n. I Kadek Dana					
<b>Sub Total Kegiatan (1)</b>							<b>30.000.000,00</b>
1	Bantuan MCK Untuk KK Miskin	Desa Akah		5	Unit	SHU BKM	29.310.500,00
2	Jalan Usaha Tani	Desa Akah (Br. Gingsir)		152	Meter	SHU BKM	16.600.000,00
3	Pembangunan Deainase Br Sangging (depan Polsek Klk)	Desa Akah					
<b>Sub Total Kegiatan (2)</b>							<b>45.910.500,00</b>
<b>Total (1 sd 2)</b>							<b>75.910.500,00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini kami buat, sudah barang tentu dalam penyusunannya masing banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga kami mohon saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sehingga dalam penyusunan LPPD tahun-tahun berikutnya akan dapat lebih disempurnakan lagi.

Ditetapkan di Akah

Pada tanggal 31 Januari 2019

**PERBEKEL DESA AKAH,**



**I NYOMAN SUJATI**